



No. 457 /WK/SP/2017

Jakarta, 21 Juni 2017

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Dojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan) No. 449/WK/SP/2017 Tanggal 19 Juni 2017 *Jo.* Nomor 445/WK/SP/2017 Tanggal 19 Juni 2017 *Jo.* Nomor 213/WK/SP/2017 Tanggal 22 Maret 2017 *Jo.* Surat Nomor 153/WK/SP/2017 Tanggal 7 Maret 2017 *Jo.* Surat Nomor 263/WK/SP/2017 Tanggal 5 April 2017, sebagai pemenuhan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, bersama ini Perseroan menyampaikan informasi sebagai berikut :

Perseroan dan PT Utama Karya (Persero) ("HK") telah melakukan sinergi terkait percepatan pembangunan Proyek pembangunan jalan tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung ("Proyek") berdasarkan Penugasan Pemerintah Republik Indonesia kepada HK untuk melaksanakan pembangunan jalan tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244) ("Perpres") melalui penyediaan pinjaman untuk keperluan Pembayaran Dana Talangan Tanah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Nomor:DU/TAW.1614/S.Perj.29/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan jumlah Fasilitas Pinjaman maksimal sebesar Rp. 2.080.000.000.000,- (dua triliun delapan puluh miliar Rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,


Shastia Hadiarti

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.